

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai mekanisme penerbitan faktur pajak atas jasa broker asuransi dan penentuan pihak yang wajib memungut PPN pada PT Asuransi Jiwa IFG (*IFG Life*), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penerbitan faktur pajak atas transaksi jasa broker asuransi diawali dengan penerbitan invoice oleh broker asuransi sebagai dasar penagihan komisi kepada PT Asuransi Jiwa IFG (*IFG Life*). Setelah invoice diterbitkan, broker asuransi menerbitkan faktur pajak atas jasa yang telah diserahkan. Penerbitan faktur pajak tersebut dilakukan berdasarkan nilai komisi yang diterima broker dengan penghitungan DPP dan PPN sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 67/PMK.03/2022.
2. Berdasarkan PMK Nomor 67/PMK.03/2022, pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi jasa broker asuransi adalah PT Asuransi Jiwa IFG (*IFG Life*). Sementara itu, broker asuransi berkewajiban menerbitkan faktur pajak sebagai pihak yang melakukan penyerahan jasa.
3. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan interpretasi antara broker asuransi dan perusahaan asuransi terkait pihak yang wajib memungut PPN. Broker asuransi beranggapan bahwa pihak yang melakukan penyerahan jasa berkewajiban untuk menerbitkan faktur pajak sekaligus memungut PPN sebagaimana mekanisme PPN pada umumnya. Namun, ketentuan khusus dalam PMK Nomor 67/PMK.03/2022 menetapkan bahwa perusahaan asuransi merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas pembayaran komisi broker.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) PT Asuransi Jiwa IFG (*IFG Life*) perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan broker asuransi terkait penerapan PMK Nomor 67/PMK.03/2022, khususnya mengenai pembagian kewajiban antara penerbitan faktur pajak dan pemungutan PPN, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.
- 2) Broker asuransi disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme administrasi perpajakan yang diterapkan, khususnya terkait penerbitan faktur pajak dan pemahaman mengenai pihak yang berkewajiban memungut PPN sesuai PMK Nomor 67/PMK.03/2022. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) PT Asuransi Jiwa IFG (*IFG Life*) disarankan untuk menyusun pedoman internal mengenai perpajakan yang secara khusus mengatur transaksi jasa broker asuransi, mulai dari penerbitan faktur pajak, penghitungan DPP, pemungutan PPN, hingga proses penyetoran dan pelaporan pajak. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi unit kerja terkait dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara konsisten serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan.